



PENETAPAN

Nomor 1040 Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Syahdu Purnawan alias Syachdu Purnawan bin Rilwan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan VI Tirta Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Helly Syofi Yenti binti Herry S, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan VI Tirta Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 25 Nopember 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor Pdt.G/2014/PA.Stb. tanggal 25 Nopember 2014 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/3730 /HK.05/ XII/2014, tanggal 19 Desember 2014, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat, apabila dalam waktu satu bulan Pemohon tidak datang menghadap, maka perkara Pemohon akan dibatalkan;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. 1040/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/396/HK.05/II/2015, tanggal 26 Januari 2015, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon telah tidak datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Pemohon yang telah diperintahkan untuk menghadap Panitera Pengadilan Agama Stbat tidak hadir .
2. Mencoret perkara Nomor Pdt.G/2014/PA.Stb., tanggal 25 Nopember 2014 dari daftar buku induk register perkara permohonan.

Hal. 2 dari 3 hal. Pen. No. 1040/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencoretan pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara permohonan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 0,- (rupiah)

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 27 Januari 2015

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2.	Biaya ATKRp.	0,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	0,-
4.	Hak RedaksiRp.	0,-	
5.	Meterai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-	
(not rupiah)			

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 1040/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)